BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi perbankan sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat.

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu perbankan yang melakukan usaha secara konvensional dan perbankan yang melakukan usaha secara syariah yang disebut dengan perbankan syariah. Perbankan syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998. Ketika bank konvensional banyak mengalami *negative spread* (tingkat suku bunga pinjaman lebih rendah daripada suku bunga tabungan) dalam bisnisnya, sementara perbankan syariah mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki keunggulan, sehingga mampu bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan.[1]

[1] Arif Pujiyono, "Posisi dan Prospek Bank Syariah dalam Dunia Usaha Perbankan", *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 1 No 1, (Juli 2004), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga terbukti secara nyata melalui banyaknya bermunculan institusi keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik terbaru yang dipublikasikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada Juni 2015 (Tabel 1.1), Indonesia memiliki 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Per Juni 2015[2]

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Juni 2015
BUS	6	11	11	11	11	12	12
UUS	25	23	24	24	23	22	22
BPRS	138	150	155	158	163	163	161

Peningkatan jumlah perbankan syariah memberikan bukti bahwa perbankan syariah mendapat apresiasi positif dari masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut juga memberikan arti bahwa perbankan syariah telah bertransformasi dari memperkenalkan alternatif praktik perbankan syariah menjadi pemain utama dalam perbankan nasional. Namun, perkembangan yang pesat tersebut menyebabkan persaingan di industri perbankan semakin ketat. Persaingan itu tidak hanya terjadi antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah, namun juga merambah antarinstansi perbankan syariah sebagai intitusi yang memiliki keistimewaan dan *market share* tersendiri. Keadaan itu tentu menuntut perbankan syariah untuk ekstra keras dalam meningkatkan kinerjanya. Kinerja perbankan syariah ini dapat diketahui dari penilaian kinerja perbankan yang dilakukan secara berkala.

[2] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015* (Jakarta: OJK, 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penilaian kinerja perbankan merupakan sebuah metode yang mengukur pencapaian suatu perbankan berdasarkan target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini penting dilakukan untuk mengontrol dan meningkatkan kinerja perbankan selama tahun berjalan. Demikian halnya dengan perbankan syariah. Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, penting bagi perbankan syariah untuk melakukan pengukuran kinerja sebagai tolok ukur perusahaan di masa sekarang dan mendatang. Pengukuran ini penting dilakukan karena dapat menganalisis dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian visi perbankan telah dilakukan. [3]

Pengukuran kinerja perbankan syariah selama ini masih menggunakan cara-cara pengukuran konvensional yang sebagian besar berfokus pada perhitungan rasio keuangan seperti *CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensivity of Market Risk)* dan *EVA (Economic Value Added)*. Pengukuran kinerja perbankan syariah masih didasarkan pada prestasi yang dicapai dalam aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dana, dan penyaluran dana. Pengukuran kinerja keuangan memang sangat penting dilakukan. Industri perbankan merupakan industri yang mengandalkan kepercayaan, semakin baik kinerja keuangan sebuah bank maka bank tersebut akan memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi. Namun, pengukuran kinerja perbankan yang hanya berfokus pada rasio keuangan mempunyai banyak kelemahan. Pertama, penggunaan kinerja keuangan sebagai satu-satunya faktor penentu kinerja perbankan dapat menyebabkan manajer hanya berfokus mengambil tindakan jangka pendek dan mengesampingkan rencana jangka

[3] Shahul Hameed, et.al., *Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks* (Malaysia: IIUM, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjang. Ke dua, pengabaian aspek pengukuran nonfinansial dan aset tak berwujud (*intangible assets*) baik dari segi internal maupun eksternal akan menyebabkan kekeliruan pandangan manajer perbankan di saat sekarang bahkan juga di masa mendatang. Ke tiga, kinerja yang hanya berbasis keuangan kurang mampu dalam mengarahkan perbankan menuju tujuan perusahaan.[4]

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan sebuah entitas bisnis dan sekaligus merupakan sebuah fasilitas untuk mencapai tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Dengan demikian, perbankan syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional baik dari sisi teori maupun praktik, membutuhkan perubahan paradigma dalam pengukuran kinerja. Perbankan syariah sebaiknya tidak hanya menggunakan cara-cara pengukuran konvensional yang mengukur kinerja yang berkaitan dengan kemampuan menghasilkan profit (kinerja keuangan). Di saat yang sama, perbankan syariah juga sebaiknya menggunakan pengukuran berbasis syariah untuk mengevaluasi pencapaian *maqāṣid al-sharī'ah*.[5]

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan peraturan yang terdiri dari petunjuk dan larangan yang diberikan Allah kepada umat manusia. *Maqāṣid al-sharī'ah* juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan etika yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ruang lingkup *maqāṣid al-sharī'ah* mencakup semua aspek kehidupan yang terkait dengan sosial, personal, ekonomi, dan

[4] Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, dan Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1, No. 1 (2012), 12.

[5] Siti Manisah Ngalim dan Abdul Ghafar Ismail, "An Islamic Vision Development Based Indicators in Analysing the Islamic Banks Performance: Evidence from Malaysia, Indonesia, and Selected GCC Countries", *IRTI Working Paper*, No. 02 (2014), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intelektual.[6] Perbankan syariah sebagai salah satu sendi perekonomian negara pun seharusnya tidak terlepas dari nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah.* Penggunaan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks kinerja perbankan syariah dinilai penting karena dengan demikian perbankan syariah dapat diukur dari sisi mana perbankan syariah menjalani nilai-nilai syariah dan sejauh mana tujuan-tujuan syariah dilaksanakan dengan baik. Selama ini, sebagian besar perbankan syariah hanya menggunakan rasio-rasio keuangan konvensional sehingga tidak memberikan evaluasi pada semua dimensi yang dimiliki oleh perbankan syariah.

Untuk mengevaluasi pencapaian *maqāṣid al-sharī'ah* di perbankan syariah, Mustafa Omar Mohammed (2008) dari Malaysia telah merumuskan suatu metode pengukuran yang berguna bagi penilaian kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian tersebut bertujuan agar ada sebuah metode pengukuran bagi perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan bank syariah. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah metode pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan sepuluh rasio yang disebut *maqāṣid al-sharī'ah index.* Metode ini kemudian digunakan untuk mengukur kinerja enam perbankan syariah yang diambil sebagai sampel, yaitu Bank Muamalat Malaysia, Islami Bank Bangladesh, Bank Syariah Mandiri (Indonesia), Bahrain Islamic Bank, Islamic International Arab Bank (Jordan), dan Sudanese Islamic Bank (Sudan).

Di Indonesia, upaya untuk mengembangkan *maqāṣid al-sharī'ah index* sebagai sebuah alat ukur kinerja perbankan syariah dilakukan oleh Muhammad

[6] M. Houssem, *Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework* (Universite Paris, Chair for Ethics and Financial Norms, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafii Antonio (2012) serta Thuba Jazil (2013). Mereka menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah index* sebagaimana yang dikembangkan oleh Mustafa. Perbedaan penelitian keduanya hanya terletak pada objek penelitian. Antonio membandingkan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Jordania. Sedangkan Thuba Jazil membandingkan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah index* bisa menjadi alternatif penting yang dapat mengukur seberapa baik kinerja perbankan syariah dan hasilnya dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi komprehensif. Dengan menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah index*, kinerja perbankan akan lebih terukur dengan benar karena tidak hanya aspek keuangan yang diperhatikan, tetapi juga mencakup kinerja perbankan yang terkait dengan aspek lingkungan dan sosial.

Maqāṣid al-sharī'ah index dikembangkan berdasarkan tiga faktor utama yaitu pendidikan individu, penegakan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan. Ketiga faktor tersebut sesuai dengan tujuan umum *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan. Penilaian kinerja menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah index* bersifat universal, yang seharusnya menjadi tujuan dan dasar operasional setiap entitas bisnis, termasuk perbankan syariah. Terlebih, pengukuran dengan metode *maqāṣid al-sharī'ah index* dinilai lebih komprehensif dan selaras dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah*.

Sayangnya, penelitian tentang *maqāṣid al-sharī'ah index* yang selama ini dilakukan masih dalam batas tataran konsep dan hanya diujicobakan untuk menilai kinerja Bank Umum Syariah. *Maqāṣid al-sharī'ah index* belum pernah diimplementasikan untuk menilai kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memang keduanya merupakan lembaga keuangan syariah jenis perbankan, namun keduanya memiliki fokus yang berbeda. BPRS lebih berfokus untuk melayani usaha mikro dan kecil. BPRS sangat potensial untuk membantu membangun pertumbuhan masyarakat, umumnya di kalangan masyarakat ekonomi menengah melalui konsumsi maupun investasi. Produk-produk yang ditawarkan BPRS juga dapat diterima dengan lebih mudah, lebih cepat, dan dengan biaya serta bagi hasil yang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Keunggulan inilah yang dimiliki oleh BPRS, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi *maqāṣid al-sharī'ah index* di BPRS.

BPRS yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PT BPRS Jabal Nur. PT BPRS Jabal Nur merupakan salah satu dari dua BPRS yang beroperasi di Surabaya yang rutin memberikan Laporan Keuangan Publikasi Bank ke Bank Indonesia. PT BPRS Jabal Nur yang berdiri sejak 26 Oktober 2007 kini memiliki total asset lebih dari Rp 10 milyar dan lebih dari seribu nasabah aktif. Selain itu, PT BPRS Jabal Nur juga sangat terbuka untuk penelitian. Selama ini PT BPRS Jabal Nur juga tidak pernah menggunakan elemen berbasis syariah untuk mengevaluasi kinerjanya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Perbankan Syariah (Implementasi *Maqāṣid al-Sharī'ah Index* di PT BPRS Jabal Nur)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat teridentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perkembangan perbankan yang pesat menyebabkan persaingan di industri perbankan semakin ketat. Persaingan itu tidak hanya terjadi antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah, namun juga merambah antarinstansi perbankan syariah.
2. Pengukuran kinerja perbankan syariah pada praktiknya masih menggunakan pengukuran kinerja berbasis konvensional yang berfokus pada kinerja keuangan, yang tidak memberikan evaluasi pada semua dimensi yang dimiliki perbankan syariah. Perbankan syariah seharusnya menerapkan model pengukuran kinerja berbasis syariah yang mencakup kinerja keuangan sekaligus kinerja dalam mencapai tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*).
3. Terdapat model pengukuran kinerja berbasis syariah yang telah diajukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu metode *maqāṣid al-sharī'ah index*. Namun sejauh ini pengukuran kinerja dengan metode *maqāṣid al-sharī'ah index* tersebut dilakukan hanya sebatas tataran konsep dan hanya diujicobakan untuk menilai kinerja Bank Umum Syariah.
4. Implementasi *maqāṣid al-sharī'ah index* untuk mengukur kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah belum pernah dilakukan.
5. PT BPRS Jabal Nur belum pernah mengevaluasi kinerjanya dengan menggunakan model pengukuran kinerja berbasis syariah seperti metode *maqāṣid al-sharī'ah index*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja perbankan syariah dilakukan dengan menerapkan pengukuran kinerja berbasis syariah, yaitu *maqāṣid al-sharī'ah index*.
2. Implementasi pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah index* dilakukan di PT BPRS Jabal Nur selama periode 2010-2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *maqāṣid al-sharī'ah index* untuk mengukur kinerja PT BPRS Jabal Nur ?
2. Bagaimana kinerja PT BPRS Jabal Nur berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah index*?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi *maqāṣid al-sharī'ah index* untuk mengukur kinerja PT BPRS Jabal Nur.
2. Menganalisis kinerja PT BPRS Jabal Nur berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah index*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi nasabah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada nasabah lama atau calon nasabah mengenai kinerja PT BPRS Jabal Nur melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah index*.
2. Bagi manajer perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan di dalam peningkatan kualitas perbankan syariah.
3. Bagi perbankan syariah di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan evaluasi rujukan dalam pelaksanaan *maqāṣid al-sharī'ah*.
4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi kegiatan penelitian lain tentang pengukuran kinerja perbankan syariah serta memberi sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu manajemen perbankan syariah.
5. Bagi pembaca (umum), penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang perbankan syariah dan pengukuran kinerja yang juga berbasis syariah (yaitu berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah index*).
6. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang kinerja perbankan syariah jika diukur dengan *maqāṣid al-sharī'ah index*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini, peneliti membagi ke dalam enam bab yang saling berhubungan dan berurutan secara sistematis.

Bab pertama: menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi pijakan peneliti untuk melakukan penelitian, dilanjutkan dengan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua: menguraikan teori tentang perbankan syariah, pengukuran kinerja perusahaan, konsep dasar *maqāṣid al-sharī'ah*, konsep dasar *maqāṣid al-sharī'ah index*, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Bab ke tiga: menguraikan metode pengukuran kinerja perbankan berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah index*.

Bab ke empat: menguraikan data dan mendeskripsikan hasil penelitian di PT BPRS Jabal Nur.

Bab ke lima: membahas dan menganalisis implementasi *maqāṣid al-sharī'ah index* di PT BPRS Jabal Nur serta menganalisis kinerja PT BPRS Jabal Nur berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah index.*

Bab ke enam: berisi kesimpulan, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id